

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Hal ini mengandung pengertian bahwa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, hukum merupakan alat atau sarana untuk melaksanakan kegiatan dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pemenuhan kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik tidak luput dari bagaimana pembuatan suatu peraturan perundang-undangan dilakukan dengan cara dan metode yang pasti, baku dan standar yang dapat mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan tersebut mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan hukum di Indonesia karena fungsinya adalah untuk mewujudkan ketertiban masyarakat dan kepastian hukum.¹ Selain itu hukum sebagai petunjuk hidup (perintah atau larangan) yang mengatur tata tertib di dalam masyarakat yang wajib ditaati oleh anggota masyarakat dan jika dilanggar maka dapat menimbulkan tindakan hukum dari pihak pemerintah atau aparatur negara untuk masyarakat yang melanggar tata tertib.²

Belakangan ini, tindak pidana di dalam masyarakat sangatlah marak. Tindak pidana merupakan salah satu bentuk dari “perilaku menyimpang” yang selalu ada dan melekat pada masyarakat. Perilaku menyimpang tersebut merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma

¹ Nasrudin, *Tinjauan Yuridis Terhadap Ketentuan Pasal 22 Ayat (1) UUD 1945 Tentang Hal Ihwal Pasal 22 Ayat (1) UUD 1945 Tentang Hal Ihwal Kegentingan Yang Memaksa Sebagai Syarat Penerbitan Perppu*, Adliya, Vol. 9, 2015, hlm.204

² Chainur Arrasjiid, *Dasar - dasar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, hlm.21

sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial dan merupakan ancaman riil atau potensiil bagi berlangsungnya ketertiban sosial.³

Diantaranya banyaknya tindak pidana yang terjadi di tengah masyarakat, yang saat ini menurut penulis seringkali terjadi adalah tindakan main hakim sendiri. Tindakan main hakim sendiri yang sering kali terjadi di Indonesia adalah pengeroyokan. Pengeroyokan menurut Soenarto Soerodibroto bahwa mengeroyok adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka, kesengajaan ini harus dituduhkan dalam surat tuduhan. Tindak pidana pengeroyokan telah menyebabkan keresahan dalam masyarakat, sehingga untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat perlu adanya perlindungan hukum.⁴ Karena seringkali melakukan pengeroyokan terhadap teman, saudara, tetangga, bahkan kepada orang tua. Dalam kasus yang akan diteliti ini yang menjadi korbannya ialah terhadap sesama teman sendiri. Tindak pidana pengeroyokan seringkali mengakibatkan luka-luka, cacat fisik semur hidup bahkan dapat berujung kematian. Selain itu pengeroyokan juga dapat menimbulkan dampak psikis kepada korban yang mengalami tindak pidana pengeroyokan. Tindak pidana pengeroyokan bukan hal yang baru dalam aksi kekerasan baik secara fisik maupun psikis.⁵

Akan tetapi tindak pidana pengeroyokan dapat menjadi jalan pintas bagi sebagian kelompok di dalam masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan-pemmasalahan yang menimpa pada dirinya tanpa berfikir panjang terhadap akibat dari apa yang mereka lakukan. Tindak pidana pengeroyokan ini diatur dalam KUHP buku II bab V Tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara

³ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2012, hlm. 11

⁴ Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018, hlm 214

⁵ Arief Baharsyah dan Ermania Widjajanti, *Tinjauan Yuridis Mengenai Penganiayaan Yang Dikenakan Pasal 170 KUHP Ayat (2) Ke-2 Dan 3 (STUDI PUTUSAN NOMOR 526/PID.B/2018/PN.DPK)*, Journal Trisakti, Vol 20, 2020, hlm.2

bersama-sama di muka umum didalam KUHP diatur dalam ketentuan Pasal 170 KUHP yang berbunyi:

- (1)Barang siapa dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- (2)Yang bersalah diancam:
 1. Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan pengasengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luk- luka.
 2. Dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat
 3. Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun jika kekerasan mengakibatkan maut.
- (3)Pasal 89 tidak di terapkan.⁶

Adapun unsur-unsur Pasal 170 KUHP yakni sebagi berikut:

1. Barang Siapa

Barangsiapa ditafsirkan sebagai orang, namun orang dalam jumlah yang besar, dan jumlah ini tidak ditentukan oleh KUHP berapa banyak, namun para ahli sependapat minimal dua orang atau lebih, secara bersama-sama.

2. Dimuka Umum

Dimuka Umum Artinya perbuatan tersebut dilakukan bukan ditempat yang tersembunyi tetapi publik dapat mengakses tempat tersebut, atau dalam Bahasa Wirjono Prodjodikoro “bahwa ada orang banyak bisa melihatnya (*in het openbaar*)”. R. Soesilo menyatakan ditempat umum diartikan sebagai suatu tempat dimana publik dapat melihatnya. J.M. van Bemmelen dengan mengutip putusan *Hoge Raad* (Mahkamah Agung Belanda) menyatakan bahwa pasal ini tidak berlaku untuk tindakan kekerasan yang dilakukan di tempat sunyi, yang tidak mengganggu ketenangan umum, termasuk tindak itu dilakukan di jalan raya namun publik tidak terusik, maka Pasal ini juga tidak bisa dikenakan, karena salah satu syarat tidak terpenuhi.

3. Secara bersama-sama

Secara bersama-sama artinya pelaku-pelaku bersekongkol untuk melakukan kekerasan. Bersekongkol ini bisa dilakukan saat kejadian atau sebelum kejadian sudah ada persengkolan itu untuk melakukan kekerasan.

4. Melakukan kekerasan

R. Soesilo menyatakan bahwa “mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak syah” misalnya

⁶ Andi Hamzah, *KUHAP Dan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Ke 4, 2002, hlm. 59-60

memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak menendang dan sebagainya”.

5. Terhadap orang atau barang

Jadi orang disini bisa siapa saja tidak memandang kedudukan dan pangkatnya. Barang yang diserang atau dirusak adalah barang-barang milik siapa saja tidak tergantung siapa pemiliknya.

Dapat disimpulkan bahwa didalam Pasal 170 KUHP mengatur mengenai akibat hukum untuk mereka yang melakukan perbuatan melanggar hukum dimuka umum kepada orang atau barang secara bersama-sama, tindak pidana tersebut dapat dikatakan ialah Tindak Pidana Pengoroyokan. Pasal 170 KUHP identik dengan Pasal 351 KUHP. Pasal 351 KUHP yang berbunyi:

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.
- (2) Jika perbuatan itu menjadikan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun. (K.U.H.P 90).
- (3) Jika mengakibatkan mati orang, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun. (K.U.H.P. 338).
- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan orang
- (5) Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum (K.U.H.P. 37, 53, 184 s, 353 s, 356, 487).⁷

Menurut Tongat, penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:⁸

a. Adanya kesengajaan

Unsur kesengajaan merupakan unsur subjektif (kesalahan). Dalam tindak pidana penganiayaan unsur kesengajaan harus diartikan sempit yaitu kesengajaan sebagai maksud (opzet alsogmerk). Namun demikian patut menjadi perhatian bahwa sekalipun kesengajaan dalam tindak

⁷ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta, PT Bumi Aksara, 2006, hlm.125

⁸ Tongat, *Hukum Pidana Materill Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subjek Hukum dalam KUHP*, Djembatan, Jakarta, 2003, hlm. 74

pidana penganiayaan itu bisa ditafsirkan kesengajaan dengan sadar akan kemungkinan tetapi penafsiran tersebut juga terbatas pada adanya kesengajaan sebagai kemungkinan terhadap akibat. Artinya kemungkinannya penafsiran secara luas terhadap unsur kesengajaan itu, yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kemungkinan, bahkan kesengajaan sebagai kepastian, hanya dimungkinkan terhadap akibatnya. Sementara terhadap perbuatannya sendiri haruslah merupakan tujuan pelaku. Artinya perbuatan itu haruslah perbuatan yang benar-benar ditujukan oleh pelakunya sebagai perbuatan yang dikehendaki atau dimaksudkannya.

b. Adanya perbuatan

Unsur perbuatan merupakan unsur objektif. Perbuatan yang dimaksud adalah aktifitas yang bersifat positif, dimana manusia menggunakan anggota tubuhnya untuk melakukan aktifitasnya sehari-hari, sedangkan sifat abstrak yang dimaksud adalah perbuatan yang mengandung sifat kekerasan fisik dalam bentuk memukul, menendang, mencubit, mengiris, membacok, dan sebagainya.

c. Adanya akibat (yang dituju)

Membuat rasa tidak enak, rasa sakit pada tubuh, penderitaan yang tidak menampakkan perubahan pada tubuh, luka pada tubuh, menampakkan perubahan pada tubuh akibat terjadinya penganiayaan, merusak kesehatan orang.

Pasal 351 KUHP mengartikan penganiayaan sebagai tindakan dengan sengaja yang dilakukan seseorang untuk merugikan orang lain. Tindakan tersebut dapat berupa tindakan fisik, seperti memukul, menendang, atau menampar, maupun tindakan non-fisik, seperti merendahkan, mempermalukan, atau membatasi kebebasan orang lain. Hukuman yang dikenakan tergantung pada berat ringannya tindak penganiayaan yang dilakukan, yaitu penjara paling lama dua tahun delapan bulan dan/atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Namun jika penganiayaan

mengakibatkan luka berat, maka hukumannya menjadi penjara paling lama lima tahun. Sedangkan jika mengakibatkan mati, hukumannya menjadi penjara paling lama tujuh tahun. Dalam Pasal 351 KUHP, unsur kesengajaan sangat ditekankan. Artinya, seseorang hanya bisa dianggap melakukan penganiayaan jika tindakannya dilakukan secara sengaja dan dengan maksud merugikan orang lain. Jika terdapat elemen unsur tidak sengaja atau kelalaian dalam tindakan penganiayaan, maka tindakan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penganiayaan.

Pasal 170 KUHP dan Pasal 351 KUHP tersebut walaupun identik akan tetapi memiliki perbedaan didalam unsur-unsur ataupun tujuan yang terdapat masing-masing pasal tersebut. Penggunaan pasal 170 KUHP tidaklah sama dengan penggunaan Pasal 351 KUHP, dikarenakan dalam pasal ini pelaku adalah lebih dari satu, sedangkan dalam Pasal 351 KUHP, pelaku adalah satu orang, ataupun dapat lebih dari satu orang dengan catatan dilakukan tidak dalam waktu yang bersamaan. Seseorang dapat saja mendapat perlakuan kekerasan dari dua orang atau lebih tetapi para pelaku tidak melakukannya bersama-sama atau tidak sepakat dan sepaham untuk melakukan kekerasan itu, maka hal ini sudah memasuki ranah Pasal 351 KUHP. Kekerasan yang dilakukan sesuai Pasal 170 KUHP sudahlah tentu dilakukan oleh para pelaku dalam waktu yang bersamaan ataupun dalam waktu yang berdekatan dengan syarat ada kesepakatan dan kesepahaman untuk berbuat tindakan kekerasan tersebut terhadap orang atau barang. Perbedaan yang paling mendasar Pasal 170 KUHP dengan Pasal 351 KUHP adalah dilakukannya tindakan itu di hadapan orang banyak atau di ruang publik terbuka, sedangkan pada Pasal 351 KUHP hal ini tidak dibedakan, apakah dilakukan di ruang tertutup untuk umum ataupun di ruang publik terbuka.

Seperti halnya dalam kasus kekerasan dengan tenaga bersama-sama atau tindak pidana pengeroyokan yang penulis angkat dalam putusan Nomor 101/Pid.B/2021/PN Blb, para terpidana ialah Angga Wibawa Guna alias Tawes alias Agil Bin Dadang Sumpena, Teguh Nugraha Bin Asep

Sutaryat(Alm), Dian Kardiana alias Dian Bin Permana, Tomi Permana Bin Hendrik. Para terpidana ialah para anggota geng motor XTC yang telah melakukan suatu tindak pidana kekerasan yang menyebabkan korban mengalami luka berat dan kemudian menyebabkan korban meninggal dunia. Para terpidana dinyatakan bahwa pelaku dipidana dengan Pasal 351 Ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP. Hal ini tentu saja tidak sesuai dengan perbuatan para pelaku. Bila dilihat dari kronologis berawal dari adanya perselisihan antara terpidana Dani Als Gedeg dengan korban bernama Oka Setiawan. Oka Setiawan merupakan anggota Geng XTC yang berpindah ke Geng GBR. Pada hari minggu tanggal 30 Agustus 2020, Dani mengajak Angga, Teguh, Tomi, Dian dan Korban Oka Setiawan untuk minum-minuman keras didekat irigasi. Setelah meminum minuman keras. Selanjutnya mereka memukul dengan tangan kosong kepada Oka setiawan. Hingga Oka setiawan beberapa kali tersungkur dan babak belur karena dipukuli tiada henti. Akan tetapi setelah Oka Setiawan sempat sujud di kaki Dani dan Tomi lalu Oka Setiawan meminta ampun, akhirnya Para Terpidana berhenti memukul korban.

Selanjutnya Para Terpidana dan teman lainnya pergi ke penginapan Banyu Segar (BS) dan korban Oka Setiawan disuruh istirahat di kamar penginapan paling ujung akan tetapi korban Oka Setiawan kembali dikeroyok oleh Terpidana dan teman lainnya sampai korban mengalami sesak, batuk. Kemudian Terpidana Dani Wahyudi mengiris jempol tangan kiri korban Oka Setiawan hingga mengeluarkan darah yang kemudian darahnya dimasukkan kedalam gelas dan di isi air, selanjutnya air tersebut disuruh oleh Dani meminum secara bergantian, setelah itu Dian melakukan sayatan ke telinga korban sebelah kanan dengan menggunakan sebilah pisau dapur. Selanjutnya Dani menyuruh teman lainnya untuk memukul Oka Setiawan setelah itu korban ditinggalkan didalam kamar, sedangkan Angga Wibawa masih tinggal di penginapan tersebut dan tidur di kamar paling depan, kemudian pada pukul 14.00 WIB. Angga bangun tidur dan langsung mengecek korban Oka Setiawan dan korban sempat minta minum, kemudian

Korban dibawa ke Puskesmas Nambo tetapi akan tetapi disarankan untuk membawa korban ke RS.Al-Ihsan karena keadaannya sudah kritis, kemudian Korban Oka Setiawan dibawa ke RS Al Ihsan Baleendah, dan disana Para Terpidana diberitahu bahwa korban Oka Setiawan sudah meninggal dunia, mendengar hal itu Teguh dan Dani langsung melarikan diri dengan sepeda motor milik Angga, Sedangkan Terpidana Angga dan Saksi Anwar masih diam di Rumah Sakit.

Akibat dari perbuatan para terpidana tersebut korban Sdr. Oka Setiawan meninggal dunia sebagaimana Visum et Repertum Nomor : R/VER/104/VIII/2020/Dokpol tertanggal 31 Agustus 2020 dari Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih dengan kesimpulan sebagai berikut: "pada pemeriksaan korban laki-laki berumur dua puluh tiga tahun ini ditemukan luka lecet pada daerah dahi, pelipis, perut, siku, punggung tangan, punggung telapak tangan, dan ditemukan memar pada daerah dahi, kelopak mata atas bawah, ujung daun telinga atas serta luka terbuka pada daerah ras ibu jari kiri dan telinga sisi belakang dan terdapat pendarahan dibawah selaput lunak dan selaput keras otak, memar otak, pendarahan pada batang otak dan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam akibat kekerasan tumpul, sebab mati orang ini akibat kekerasan tumpul pada daerah kepala yang menyebabkan pendarahan dibawah selaput keras otak dan selaput lunak otak serta pendarahan pada batang otak;

Melihat kronologis kasus tersebut putusan pertimbangan hakim tidak sesuai dengan perbuatan pelaku,seharusnya hakim memutus Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHPidana karena terlihat jelas perbedaan antara putusan dan perbuatannya. Yang mana perbuatan kekerasan para pelaku mengakibatkan kematian terhadap korban serta perbuatannya tersebut dilakukan dengan secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap korban. Kemudian perbuatan Para Terpidana amat sangat meresahkan masyarakat,kemudian perbuatan para terpidana dapat

dikategorikan amat sadis dan tidak manusiawi dan bahkan dilakukan terhadap sesama teman sendiri.

Berkaitan latar belakang yang dijelaskan diatas penulis tertarik untuk mengangkat judul **Analisis Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung No.101/Pid.B/2021/PN Blb Tentang Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Mengakibatkan Kematian.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penyusun merumuskan masalah yang lebih rinci untuk dikaji lebih lanjut. Adapun permasalahan yang akan dikaji lebih dalam diantaranya:

1. Bagaimanakah pelaksanaan Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo.Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dalam Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung No.101/Pid.B/2021/PN Blb?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan kematian yang dilakukan oleh geng motor di kabupaten Bandung dalam Putusan No.101/Pid.B/2021/PN Blb ?
3. Bagaimanakah analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung No.101/Pid.B/2021/PN Blb?

C. Tujuan Penelitian

Adapun penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo.Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dalam Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung No.101/Pid.B/2021/PN Blb.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan kematian yang dilakukan oleh geng motor di kabupaten Bandung dalam Putusan No.101/Pid.B/2021/PN Blb.

3. Untuk mengetahui analisis terhadap Putusan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung No.101/Pid.B/2021/PN Blb

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang didapat dari penelitian ini diantaranya:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana, sebagai sumber informasi, data dan dokumen untuk kegiatan penelitian dan kajian ilmiah terkait, yang berkaitan dengan analisis putusan pengadilan tentang tindak pidana pegeroyokan oleh geng motor mengakibatkan hilangnya nyawa orang.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran atau dimaksudkan untuk memberikan masukan kepada lembaga dan instansi yang terkait dengan penegak hukum pidana dan juga dapat memberikan masukan serta pengetahuan kepada para penegak hukum dalam menangani permasalahan yang serupa.

E. Kerangka Pemikiran

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan atau yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Dalam memutus putusan, ada beberapa teori yang dapat digunakan oleh hakim. Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat di pergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:⁹

⁹ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm. 102.

1. Teori Keseimbangan

Teori keseimbangan yaitu keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang Undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara. Dalam kasus ini terlihat bahwa hakim telah mempertimbangkan terbuktinya unsur-unsur pasal yang didakwakan serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hal-hal yang memberatkan ialah perbuatan Para Terpidana tergolong sadis, perbuatan Para Terpidana meresahkan masyarakat. Sedangkan meringankan untuk Para Terpidana tidak ada.

2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat, dalam perkara perdata pihak terdakwa atau Penuntut Umum dalam perkara pidana. Penjatuhan putusan, hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh instink atau intuisi daripada pengetahuan dari Hakim. Dalam hal ini para saksi yang diajukan dipersidangan antara lain Saksi Gugun Gunadi Saputra Bin Naspin, Muhamad Saeful Anwar Bin Toha Setiawan, Hendi Hermawan alias Hanhan Bin Odas Suherman, Iman Sukiman als Temon Bin Udin Syamsudin, Elsa Joya Mutia Bin Deden Angriawan, Cecep Jaya Wulung Alias Ecek Bin Ahmad (Alm), Candi Bahtiar Alias Sandi Bin Ujang Kusmayadi (Alm), Alimansyah Alias Ali Bin Muhamad Yusup (Alm), Sely Hermawati Binti Heri Hermawan. Dan alat bukti surat hasil Visum et Repertum Nomor : R/VER/104/VIII/2020/Dokpol tertanggal 31 Agustus 2020 dari Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban laki-laki berumur dua puluh tiga tahun ini ditemukan luka lecet pada daerah dahi, pelipis, perut, siku, punggung tangan, punggung telapak tangan, dan ditemukan memar pada daerah dahi, kelopak mata atas bawah, ujung daun telinga atas

serta luka terbuka pada daerah ras ibu jari kiri dan telinga sisi belakang dan terdapat pendarahan dibawah selaput lunak dan selaput keras otak, memar otak, pendarahan pada batang otak dan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam akibat kekerasan tumpul, sebab mati orang ini akibat kekerasan tumpul pada daerah kepala yang menyebabkan pendarahan dibawah selaput keras otak dan selaput lunak otak serta pendarahan pada batang otak, berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa telah mengakibatkan korban Oka Setiawan meninggal dunia/mati, dengan demikian unsur Penganiayaan yang mengakibatkan mati telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan Para Terpidana .

3. Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhannya harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan yang dilakukan hakim dalam memutus perkara ini dengan melihat fakta peristiwa pidana, sehingga hakim menganggap bahwa perkara terpidana yang melakukan tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama yang mengakibatkan mati tersebut dianggap oleh hakim telah melanggar ketentuan yang terdapat dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo.Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dengan menjatuhkan sanksi pidana penjara selama 7(tujuh) tahun.

4. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang di hadapinya sehari-hari. Berdasarkan pengalaman dari hakim bahwa mengenai sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa maka, terdakwa telah melakukan dan perbuatan berdiri sendiri dan diacani dengan pidana sejenis Pasal 65 KUHP dimana hukumannya adalah maksimum hukuman tertinggi ditambah sepertiganya, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

5. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang di sengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara. *Ratio Decidendi* adalah alasan-alasan hukum yang digunakan oleh para Hakim untuk sampai pada sebuah putusan. Menurut Goodheart, *ratio decidendi* yang menunjukkan bahwa ilmu hukum merupakan ilmu yang bersifat deskriptif, bukan deskriptif. Sedangkan putusan sesuatu yang bersifat deskriptif, *ratio decidendi* adalah penafsiran hakim atau pertimbangan hakim yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan oleh para pembentuk undang-undang. Dimana fakta materiil yang menjadi fokus para hakim, karena hakim maupun para pihak akan mencari dasar hukum yang tepat untuk diterapkan pada fakta kasus dalam perkara tersebut.¹⁰ Dalam kasus ini Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan alternatif, yaitu dakwaan pertama dengan menggunakan Pasal 338KUHP Jo Pasal 55 ayat(1)KUHP kemudian dakwaan kedua dengan menggunakan Pasal 170 Ayat(2) ke-3KUHP serta dakwaan ketiga dengan menggunakan Pasal 351 Ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Pada kasus ini majelis hakim menggunakan dakwaan yang ketiga karena menurut majelis hakim perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut lebih mendekati pada perbuatan seperti dalam dakwaan ketiga yaitu dengan menggunakan Pasal 351 Ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagai dasar dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada Para Terdakwa Angga Wibawa Guna alias Tawes alias Agil Bin Dadang Sumpena, Teguh Nugraha Bin Asep Sutaryat(Alm), Dian Kardiana alias Dian Bin Permana, Tomi Permana Bin Hendrik.

¹⁰ Kusumadi Pudjosewojo, *Pedoman pelajaran Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Aksara Baru, 2012, hlm 30.

6. Teori Kebijaksanaan

Aspek dari teori ini adalah menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, mendidik, membina dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya. Dalam memutus suatu perkara pidana, hakim harus memutus dengan seadiladilnya dan harus sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Menurut Van Apeldoorn, hakim itu haruslah.¹¹

1. Menyesuaikan Undang-Undang dengan faktor-faktor konkrit, kejadian-kejadian konkrit dalam masyarakat.
2. Menambah Undang-Undang apabila perlu.

Menurut Satochid Kartanegara dan pendapat-pendapat para ahli hukum terkemuka dalam hukum pidana, mengemukakan teori pidanaan atau penghukuman dalam hukum pidana dikenal ada 3 (tiga) aliran, yaitu:¹²

a) *Absolute* atau *vergeldings theorieen* (*vergelde*/imbalan)

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini diperkenalkan oleh Kent dan Hegel. Teori Absolut didasarkan pada pemikiran bahwa, pidana tidak bertujuan untuk praktis seperti memperbaiki penjahat tetapi, pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan (*revenge*).¹³ Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat dari pendapat Imanuel Kant dalam bukunya *Filosofy of Law*, bahwa pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat.¹⁴ Tapi dalam semua hal harus

¹¹ E. Utrecht an Moch Saleh Djindang, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta, Sinar Harapan, 1980, hlm. 204.

¹² Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 12

¹³ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 11.

¹⁴ Muladi dan Barda Nawawi, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2017, hlm 11.

dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan. Setiap orang seharusnya menerima ganjaran seperti perbuatannya dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat. Itu sebabnya teori ini disebut juga teori pembalasan.

b) *Relatif* atau *doel theorieen* (*doel*/maksud, tujuan)

Dalam ajaran ini yang dianggap sebagai dasar hukum dari pidana adalah bukan *Velgelding*, akan tetapi tujuan (*doel*) dari pidana itu. Jadi aliran ini menyandarkan hukuman pada maksud dan tujuan pidana itu, artinya teori ini mencari manfaat daripada pidana (*nut van de straf*). Tujuan pidana menurut teori relatif adalah untuk mencegah agar ketertiban di dalam masyarakat tidak terganggu. Dengan kata lain, pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku kejahatan bukanlah untuk membalas kejahatannya, melainkan untuk mempertahankan ketertiban umum¹⁵

c) *Vereningingis theorieen* (Teori Gabungan)

Teori gabungan atau teori modern menyatakan bahwa tujuan pidana bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini mengandung karakter pembalasan sejauh pidana dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.

Jika melihat dari ketiga teori diatas, teori yang digunakan dalam perkara No.101/Pid.B/2021/PN Blb yaitu teori gabungan. Dengan teori gabungan maka jika hakim memutus dengan Pasal 351 KUHP bagi para terpidana tidak membuat efek jera sehingga bagi terpidana dengan komunitasnya akan terus melakukan tindak pidana tersebut. Kemudian dengan teori gabungan ini tidak hanya pidana saja akan tetapi

¹⁵ Usman, *Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum Jambi, 2011, hlm.70

membuat terpidana menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.

Kerangka pemikiran yaitu selain teori tetapi terdapat asas-asas dalam ilmu hukum adapun asas-asas yang digunakan dalam penulisan ini yaitu terdapat tiga asas, Pertama Asas *Unus Testis Nullus Testi* merupakan suatu pepatah dari bahasa romawi atau dalam bahasa belanda dikenal *Een Getuige is Geen Getiuge* yang artinya satu saksi bukan saksi. Asas ini dapat ditemukan dalam Pasal 185 ayat 2 KUHAP, yang berbunyi keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.¹⁶ Kedua Asas Praduga Tak Bersalah (*presumption of innocence*) adalah asas dimana seseorang dinyatakan tidak bersalah hingga pengadilan menyatakan bersalah, asas ini menjadi sangat penting adalah karena selalu ada kemungkinan proses penegakan hukum mengandung kekeliruan baik mengenai orang maupun perbuatannya. Dan ketiga Asas *Minimum Bewijs* adalah teori yang membahas tentang bukti minimum yang diperlukan dalam pembuktian untuk mengikat kebebasan hakim.³⁸ Dalam hukum acara pidana telah diatur bahwa ada batasan minimum alat bukti yang bisa digunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Dalam konteks hukum acara pidana di Indonesia sendiri, untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa paling tidak harus ada dua alat bukti, yang dengan dua alat bukti tersebut hakim yakin bahwa terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Hal tersebut berarti bahwa untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap seorang terdakwa, *bewijs minimumnya* ialah dua alat bukti.¹⁷

¹⁶ Riyanto S Akhmadi, *Penerapan Asas Unus Testis Nullus Testis Dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Wacana Paramarta, Jurnal Ilmu Hukum, hlm.64.

¹⁷ Eddy O.S. Hiariej, *Teori Dan Hukum Pembuktian*, Jakarta, Erlangga, 2012, hlm.26.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang penulis dapatkan dari **TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN YANG BERUJUNG KEMATIAN (Analisis Putusan: No.397/Pid.B/2017/PN.Sim)** oleh AN'NISA AL AUFIA PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA. Adapun perbedaan dari penelitian ini, pertama sumber data yang digunakan ialah Putusan Pengadilan Negeri Simalungun dengan No.Register397/Pid.B/2017/PN.Sim. Kedua *dassolen* dan *dassein* yang digunakan yaitu dikaji, dibahas, dan dianalisis dengan menggunakan pandangan Fiqh jinayah dan Hukum positif dan Ketiga kronologi kasus yang diteliti berbeda dengan penelitian penulis.

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian ini adalah deskriptif analitis. yakni penelitian yang dimaksud untuk memberikan gambaran mengenai data setelah mungkin mengenai kaidah-kaidah, norma, asas-asas dan peraturan hukum yang telah tersedia. Dengan menggunakan metode ini, penulis dapat memaparkan (mendeskripsikan) atau memberikan gambaran suatu satuan analisis secara utuh, sebagai suatu kesatuan yang terintegrasi.

Dalam hal ini penulis akan memaparkan tentang Putusan Pengadilan Negeri Baleendah No.101/Pid.B/2021/PN Blb yang bermaksud menggambarkan secara lengkap dan jelas dengan segala studi pustaka yang berkaitan dengan Putusan Pengadilan Negeri Baleendah No.101/Pid.B/2021/PN Blb Dalam penelitian deskriptif bukan sekedar pengolahan data dan penyusunan tetapi yang lebih penting adalah analisa data yang telah di dapatkan tersebut agar diketahui

2. Metode Pendekatan

Metode yang di gunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan studi kasus (*case studi*), yaitu merupakan pengujian secara rinci terhadap

satu latar atau satu orang subjek atau satu tempat penyimpanan dokumen atau suatu peristiwa tertentu. Tidak terlepas dari bahan penelitian penulis, yang meneliti tentang Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor No.101/Pid.B/2021/PN Blb yang menurut penulis penjatuhan hukum terhadap terdakwa pada perkara tersebut tidak sesuai antara perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan aturan yang berlaku.

3. Sumber Hukum dan Data

a. Bahan Data

Bahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah serangkaian data-data sebagai berikut:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah pernyataan yang memiliki otoritas hukum yang ditetapkan oleh suatu cabang kekuasaan pemerintahan yang meliputi: Undang-Undang yang dibuat parlemen, putusan-putusan pengadilan, dan peraturan eksekutif/administratif.¹⁸ Sumber data primer yang digunakan dalam penulisan yaitu seperti putusan Putusan Pengadilan Negeri Baleendah No.101/Pid.B/2021/PN Blb dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur kepustakaan yang sering disebut sebagai bahan hukum.¹⁹ Dalam penelitian ini menggunakan buku ilmiah, jurnal, hasil penelitian terdahulu, situs internet dan buku-buku pendukung lainnya.

3) Bahan hukum tersier

¹⁸ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta, Prenada Media Group, 2017, hlm. 143.

¹⁹ Djulaeka dan Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Surabaya, Scopindo Media Pustaka, 2019, hlm. 88.

Bahan hukum tersier yaitu yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum perimerdan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.

b. Jenis Data

Jenis data yang dipilih dalah data kualitatif, yang mana memiliki maksud jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri.²⁰ Dalam jenis data kualitatif ini, populasi dan sampel tidak diperlukan. Adapun data yang dimaksud sebagai berikut:

- a. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung tanpa perantara dari sumbernya.²¹
- b. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil pengolahan data primer dan dokumen-dokumen hukum.²²
- c. Data tersier merupakan data yang yang diperoleh dari media online yang digunakan untuk bahan referensi.²³

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan (*Library resech*)

Studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari, dokumen-dokumen tertulis seperti makalah, artikel dan literature lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

Kemudian pada studi kepustakaan, penulis berusaha mengumpulkan data sekunder atau data yang tidak langsung dari sumbernya dengan metode dokumenter, yaitu dengan membaca dan menelaah literatur. peraturan perundang-undangan, khususnya Kitab Undang-Undang

²⁰ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Universitas Negeri Malang, Malang, 2012, hlm.2.

²¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2004, hlm.30.

²² I Made, *Metodologi Penelitian Hukum*, hlm. 192.

²³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurumetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 12.

Hukum Pidana (KUHP), dan Putusan Pengadilan Negeri Baleendah No.101/Pid.B/2021/PN Blb. Selain itu, data yang terkumpul masih berupa bahan mentah dan harus diolah. Pengolahan data adalah kegiatan menyimpan hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap untuk dianalisis.²⁴ "Proses pengolahan data dimulai dengan menelaah data secara korelatif, yaitu hubungan gejala yang satu dengan gejala yang lain, sehingga tersusun suatu karya ilmiah yang sistematis.

b. Studi Lapangan

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam studi lapangan terbagi menjadi 3(tiga) yaitu :

1) Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan observasi secara langsung, yaitu suatu pengamatan yang diteliti dan dilakukan berulang-ulang yang bertujuan membuat catatan atau deskripsi mengenai kenyataan, serta mengetahui perilaku tersebut. Study lapangan ini dilakukan sebagai penunjang (pelengkap) dalam penelitian. Pengamatan (observasi) dilakukan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Baleendah No.101/Pid.B/2021/PN Blb.

2) Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal, semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Dalam wawancara ini pertanyaan dan jawaban diberikan secara verbal.²⁵ Untuk mendukung penelitian ini penulis melakukan wawancara kepada Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A, Warga sekitar.

3) Studi Dokumentasi

Dokumen beragam bentuknya, dari yang tertulis sederhana sampai yang lebih lengkap, dan bahkan bisa berupa benda-benda lain.²⁶ Dalam penelitian ini dalam mengumpulkan data yaitu dengan cara melihat

²⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm.72.

²⁵ S.Nasution, *Metode Research*, Bumi Aksara, Jakarta, 2012, hlm.113.

²⁶ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung, Alfabeta, 2009, hlm.69.

kembali literatur atau dokumen serta foto-foto dokumentasi yang relevan dengan tema yang diangkat dalam penelitian ini.

5. Analisis Data

Analisis data adalah proses menafsirkan atau mengartikan suatu data. Analisis data sebagai kelanjutan dari pengolahan data merupakan pekerjaan seorang peneliti yang membutuhkan ketelitian dan kemampuan memaksimalkan kemampuan berpikir dan kemampuan metodologis penelitinya.

Data yang sudah dikumpulkan kemudian secara umum dianalisis melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengkaji semua data yang terkumpul dari berbagai sumber baik sumber primer maupun sekunder.
2. Menginventarisir seluruh data dalam satuan-satuan sesuai dengan masalah yang diteliti.
3. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran.
4. Menarik kesimpulan dari data-data yang dianalisis dengan memperhatikan rumusan masalah-masalah dan kaidah-kaidah sehingga diperoleh suatu kesimpulan dan gambaran sesuai dengan identifikasi masalah.

Hasil analisis ini diharapkan dapat digunakan untuk menjawab permasalahan yang dikemukakan dalam skripsi ini dan akhirnya dapat digunakan untuk menarik suatu kesimpulan serta memberikan saran seperlunya.

Adapun analisis data yang saya lakukan adalah menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu menggambarkan secara lengkap kualitas dan karakteristik dari data-data yang sudah terkumpul dan sudah dilakukan pengolahan, kemudian dibuat kesimpulan.

6. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data guna melakukan penelitian ini, maka penulis memilih lokasi penelitian dilakukan di beberapa tempat, yaitu sebagai berikut:

a. Lokasi Lapangan

Untuk memperoleh data guna melakukan penelitian ini, maka penulis memilih lokasi penelitian dilakukan di beberapa tempat, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A, Jl.Jaksa Naranata, Baleendah, Kec. Baleendah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat 40375.
- 2) Kp. Ciherang RT.04/08 Ds. Tanjungsari Kec. Cangkuang Kab. Bandung.

b. Lokasi Perpustakaan

Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, JL. A.H. Nasution No. 105, Cipadung, Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat.

